



**BUPATI GORONTALO**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO**  
**NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Renstra Sekretariat Daerah;
  - b. Renstra Sekretariat DPRD;
  - c. Renstra Inspektorat;
  - d. Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - e. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
  - g. Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat;
  - h. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - j. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - k. Renstra Dinas Kesehatan;
  - l. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - m. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - n. Renstra Dinas Sosial;
  - o. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - p. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - q. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
  - r. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
  - s. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - t. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - u. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - v. Renstra Dinas Perhubungan;
  - w. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - x. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - y. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

KABAG HUKUM	OPD	AS 2	SEKDA	WABUP
----------------	-----	------	-------	-------

- z. Renstra Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Parawisata;
  - aa. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip;
  - bb. Renstra Dinas Perikanan;
  - cc. Renstra Dinas Pertanian;
  - dd. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - ee. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - ff. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
  - gg. Renstra Kecamatan Limboto;
  - hh. Renstra Kecamatan Limboto Barat;
  - ii. Renstra Kecamatan Telaga;
  - jj. Renstra Kecamatan Telaga Biru;
  - kk. Renstra Kecamatan Tibawa;
  - ll. Renstra Kecamatan Pulubala;
  - mm. Renstra Kecamatan Batudaa;
  - nn. Renstra Kecamatan Bongomeme;
  - oo. Renstra Kecamatan Batudaa Pantai;
  - pp. Renstra Kecamatan Mootilango;
  - qq. Renstra Kecamatan Boliyohuto;
  - rr. Renstra Kecamatan Tolangohula;
  - ss. Renstra Kecamatan Tilango;
  - tt. Renstra Kecamatan Tabongo;
  - uu. Renstra Kecamatan Biluhu;
  - vv. Renstra Kecamatan Asparaga;
  - ww. Renstra Kecamatan Telaga Jaya;
  - xx. Renstra Kecamatan Bilato; dan
  - yy. Renstra Kecamatan Dungaliyo.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

Bab I : pendahuluan;

Bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

KABAG HUKUM	OPD	AE 2	SEKDA	W. BUN
----------------	-----	------	-------	--------

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, paling lama 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan.

- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi Program Kerja dalam pencapaian target pembangunan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI GORONTALO, 

  
SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



SUGONDO A. MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR